



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 0115 / B / 14/2013**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 BANARAN
DESA SEMPU KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak " PERTIWI 2 BANARAN" Nomor : 06/YP.TK/II/2013 Tanggal 7 Pebruari 2013 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak " PERTIWI 2 BANARAN "
- Surat Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Andong Nomor : 421.9/031/76/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Rekomendasi ijin Pendirian Taman Kanak-kanak " TK PERTIWI 2 BANARAN"
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taiman Kanak-kanak TK PERTIWI 2 BANARAN tanggal 22 Pebruari 2013

MEMUTUSKAN

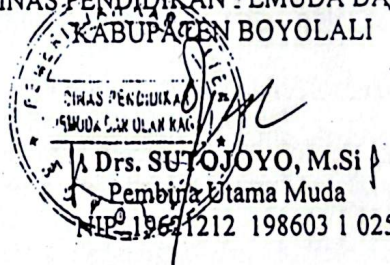
MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama yayasan : PERTIWI
 - Alamat : Ngembat, Sempu, Andong Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK PERTIWI 2 BANARAN
 - Alamat : Ngembat, Sempu, Andong, Boyolali
- Kedua : Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 16 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Andong
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak PERTIWI 2 BANARAN Kec. Andong
7. Arsip